

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)

Nur Aidi Indana^{1*}, Dwiyani Sudaryanti², Abdul Wahid Mahsuni³

^{1,2,3} Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : indanaaidi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the Implementation of Village Fund Allocation Policies in Improving Village Development in Seletreng Village, Kapongan District, Situbondo Regency. The type of research is qualitative research. Interview and documentation techniques. The analytical method used is a qualitative analysis method. Based on the research results obtained by the researchers that the Implementation of the Village Fund Allocation Policy (ADD) in Seletreng Village, Kapongan District, Situbondo Regency is going well in increasing village development in accordance with the underlying regulations, but the role of the community in participating in village development is still lacking, so the authors conclude based on the results of information from informants and in accordance with empirical facts in the field, that the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) program in Seletreng Village, Kapongan District, Situbondo Regency, namely Standards and policy targets/measures and policy objectives, human resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, interorganizational communication and implementation, social environment, economics, and politics.

Keywords: Implementation, allocation of village fund.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan pemberian otonomi yaitu menjadikan otonomi yang bertanggung jawab artinya Pemerintah juga harus memastikan bahwa otonomi yang diberikan tidak hanya memberikan kebebasan kepada daerah tetapi juga menjamin bahwa daerah dapat mengelola diri dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus otonomi daerah di letakkan pada tingkat kabupaten/kota, tetapi jika melihat dari otonomi didasarkan pada kemandirian yang dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu desa.

Pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah digunakan dalam mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non-fisik desa. Bantuan ini merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, di mana semua pihak masyarakat desa turut ikut serta mengambil bagian di dalam pembangunan desanya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Desa merupakan satuan pemerintahan yang menyediakan lingkungan hidup di mana masyarakat tinggal, bekerja, dan melakukan aktivitas sosial yang baik bagi masyarakat yang tinggal disana.

Dipilihnya Desa Seletreng sebab di antara semua desa di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Desa Seletreng adalah desa yang mempunyai letak geografis yang luas dan termasuk memiliki masyarakat yang lebih banyak daripada desa lainnya yang ada di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Namun dalam pengembangan wilayah Desa Seletreng lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti banyaknya jalan rusak. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa masih kurang.

Pengelolaan Dana Desa Seletreng masih mengalami permasalahan, yaitu sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya pendampingan dari pemerintah pusat mengenai acuan dalam pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa sehingga pemerintah desa sulit menentukan besaran anggaran yang digunakan. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan yang tiap tahunnya berubah menjadi kendala bagi desa dalam menyusun rencana pembangunan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Deskripsi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tentang Deskripsi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Akademis
Dapat dijadikan sebagai tambahan literatur, khususnya dalam kajian tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa bagi peneliti selanjutnya
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.
3. Manfaat bagi Pemerintah Desa
Dapat memberikan masukan dan referensi bagi pemerintahan Desa Seletreng mengenai Pelaksanaan DD dalam program Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung di Desa Seletreng untuk penyempurnaan pelaksanaan DD pada tahun berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, besaran alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Kebijakan Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, pasal 11 ayat (2), Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan jumlah desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (3), tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kelemahan konstruksi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 5 ayat (1), besaran alokasi formula setiap kabupaten/kota yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
- d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 8 ayat (2), angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan Geografis (IKG) desa. IKG desa ditentukan oleh beberapa faktor meliputi:

- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur; dan
- c. Aksesibilitas/transportasi

Menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 10 ayat (1) dan (2), tata cara dan pembagian penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota, yang paling sedikit mengatur mengenai:

- a. Tata cara penghitungan pembagian dana desa;
- b. Penetapan rincian dana desa
- c. Mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa;
- d. Prioritas penggunaan dana desa;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi dana desa; dan
- f. Sanksi administratif.

Pengelolaan ADD Dalam Keuangan Desa (APB Desa)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai penerimaan, pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana desa yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang diterima dari pemerintah pusat melalui APBN. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa untuk mempercepat pembangunan di wilayah desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memuat tentang mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang harus diikuti oleh pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan desa dan

alokasi dana yang akan digunakan. Pemerintah desa juga wajib memperhatikan arahan dan aturan dari pemerintah pusat terkait penggunaan dana desa. Dalam Permendagri tersebut juga diatur bahwa pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa dan harus menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pemerintah pusat. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dan aparaturanya, yang harus memastikan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai.

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan desa merupakan suatu kegiatan penting dalam pengelolaan dana desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan. Adapun susunan perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)** untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan desa, serta program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 tahun ke depan. RPJMDes disusun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mekanisme musyawarah desa.
2. **Rencana Pemerintah Desa (RKP DESA)**, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP DESA memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setahun, beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan. RKP DESA disusun berdasarkan hasil evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) “menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti dapat menangkap keadaan saat ini dari obyek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini yakni di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 sampai dengan 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2018) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah satu desa yaitu di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Sampel

Menurut Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu

langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu desa dari seluruh populasi.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data

- Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara Kepala Desa, Ketua BPD, dan Perangkat Desa. Hal ini sesuai dengan definisi data primer, menurut Sarwono et al., (2012:37) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.

- Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui kantor Balai Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebagai media perantara. Hal ini sesuai dengan definisi data sekunder, di mana sumber data sekunder dapat berasal dari publikasi atau dokumen lain yang diperoleh melalui lembaga-lembaga terkait seperti kantor pemerintahan atau institusi lainnya. Dalam hal ini, Balai Desa Seletreng dan aparat desa dapat dianggap sebagai lembaga terkait yang memberikan data sekunder yang digunakan dalam peneliti.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

- a. Metode Wawancara personal, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan tatap muka secara langsung dengan responden untuk mengetahui pandangan, persepsi, dan pengalaman mereka terkait kebijakan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.
- b. Metode Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data, atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen terkait implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data deskriptif kualitatif digunakan sebagai analisis, analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan perhitungan statistik. Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung. Informasi yang diperoleh, yang kemudian dikumpulkan secara sistematis untuk di proses.

Langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Pengumpulan data: Tahap awal dari proses analisis data adalah pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- b. Reduksi data: Tahap selanjutnya adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyaring, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan data yang tidak relevan dan memudahkan analisis data. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penyajian data: Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah di reduksi diatur sedemikian rupa untuk memudahkan analisis. Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian naratif.
- d. Verifikasi/Penarikan kesimpulan: tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil analisis yang telah dilakukan digunakan untuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan di tuangkan

dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Deskripsi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seletreng

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di sebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta di prioritas kan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan di pertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Tujuan diberikannya Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat
- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar 30% dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Sebesar 70% dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Seletreng

Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa hasil penelitiannya mengungkapkan semuanya berjalan dengan cukup baik dan lancar. Dari hasil penulis yang meneliti tentang kebijakan ADD sudah berjalan cukup baik, kebijakan ADD dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian masyarakat di desa. Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2007:158), terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik antara lain:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk menentukan standar dan sasaran kebijakan pada implementasi Alokasi Dana Desa, dilakukan Musyawarah desa hingga ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan masyarakat dalam hal penyampaian kebutuhan/aspirasi anggaran kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan masyarakat Desa Seletreng.
- b. Sumber Daya Manusia
Dalam implementasi Alokasi Dana Desa berdasar pada sumber daya dilihat dari hasil penelitian bahwa masih kurangnya sumber daya yang dimiliki baik dari pemerintah desa

maupun masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan yang masih tamatan SMA sehingga menjadi penghambat tercapainya pengelolaan ADD dengan baik apalagi terkait pertanggung jawaban ADD

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Terkait karakteristik organisasi pelaksana sudah berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur sudah menjadi acuan kerja yang ditegaskan oleh kepala desa Seletreng, karena hal ini menunjang pengimplementasian kebijakan pemerintah Desa terkhusus dalam hal pengalokasian Dana Desa.

d. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana sudah terbilang cukup baik namun masih ada hal yang belum mampu dilaksanakan secara maksimal, seperti pola komunikasi terhadap masyarakat yang masih kurang. Serta Lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga- lembaga di tingkat desa seperti BPD belum melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal.

e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan komunikasi antar organisasi belum terjalin dengan baik karena bimbingan pemerintah Kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal. Kurangnya bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten mengakibatkan desa dalam beberapa hal kurang memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan implementasi alokasi dana desa dilihat dari penyaluran dana desa sejauh ini masyarakat dan lembaga desa dalam pelaksanaan kebijakan ADD sudah berperan dengan baik. Peran yang aktif dari masyarakat dan lembaga desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penggunaan dan penyaluran Dana Desa secara efektif.

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang temuan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang menjadi topik dalam skripsi ini ada 2 poin:

a. Arah Kebijakan Alokasi Dana di Desa Seletreng

Hasil temuan penelitian dari penulis untuk melakukan analisis dan pembahasan tentang kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seletreng kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Arah kebijakan Desa Seletreng memiliki 3 jenis strategi yaitu:

- Kebijakan strategis
- Kebijakan pengelolaan pembangunan
- Kebijakan teknis

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seletreng

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Seletreng ini dikelola langsung oleh aparatur desa yang terdiri dari kepala desa sebagai kepala penanggung jawab program, sekretaris desa yang menjadi ketua pelaksananya.

3. Evaluasi dan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seletreng

ADD berperan dalam program pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik sehingga tidak mengherankan kalau program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Seletreng pembiayaannya sebagian berasal dari ADD. Sebagai pelaksanaan ADD di Desa pasti menemukan faktor pendukung keberhasilan ADD. Beberapa faktor pendukung pelaksanaan ADD dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Potensi penerimaan desa yang mendukung berdampak signifikan dalam menunjang keberhasilan atau efektivitas pembangunan masyarakat di desa Seletreng baik pembangunan masyarakat di bidang sumber daya manusia, lingkungan maupun ekonomi;

- 2) Dukungan kebijakan pemerintah yang diterapkan di desa. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan ADD di desa menjadikan arah pelaksanaan ADD menjadi baik dan sesuai dengan aturan.

Pembangunan Desa dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fisik dan non fisik desa harus berjalan seiring dan terintegrasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan holistik. Dalam proses pembangunan, partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat desa, pemerintahan desa, dan berbagai pihak terkait lainnya sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di desa Seletreng. Berikut penjelasan tentang pembangunan fisik dan non fisik tersebut:

- 1) Pembangunan Fisik Desa:

Pembangunan fisik desa mencakup pengembangan infrastruktur dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Beberapa contoh pembangunan fisik di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo:

- Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Seletreng
- Akses listrik di Desa Seletreng
- Tempat ibadah masjid

- 2) Pembangunan non fisik Desa:

Pembangunan non fisik desa berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan di dalam desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Beberapa contoh pembangunan non fisik di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo:

- Pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan
- Pembangunan di bidang kesejahteraan kemasyarakatan
- Pembangunan di bidang lingkungan kemasyarakatan

Rekapitulasi anggaran ADD sangat penting dalam pembangunan desa. Rekapitulasi anggaran ADD adalah proses pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data secara terperinci tentang penggunaan dana ADD untuk berbagai program dan proyek pembangunan ADD di tingkat desa. Dengan adanya rekapitulasi anggaran ADD, pemerintah desa dapat lebih terorganisir dan transparan dalam mengelola dana desa, serta masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai penggunaan dana tersebut. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut perbandingan anggaran pendapatan dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Anggaran ADD Desa Seletreng tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	91.500.000,00	91.500.000,00
Pendapatan Transfer	1.794.547.000,00	1.794.547.000,00
Alokasi Dana Desa	1.794.547.000,00	1.794.547.000,00
Pendapatan Lain-lain	250.000,00	250.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.886.297.000,00	1.886.297.000,00
BELANJA		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	895.673.500,00	895.673.500,00
Penyelenggaraan Belanja siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% Untuk Kegiatan)	800.596.000,00	800.596.000,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	86.627.500,00	86.627.500,00
Sub Bidang Pertahanan	8.450.000,00	8.450.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	474.758.800,00	474.758.800,00
Sub Bidang Pendidikan	19.300.000,00	19.300.000,00
Sub Bidang Kesehatan	142.309.000,00	142.309.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	289.149.800,00	289.149.800,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	24.000.000,00	24.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.765.700,00	21.765.700,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.424.700,00	13.424.700,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.341.000,00	8.341.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.449.000,00	20.449.000,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.449.000,00	20.449.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	381.900.000,00	381.900.000,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.500.000,00	3.500.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.400.000,00	378.400.000,00
Jumlah	1.794.547.000,00	1.794.547.000,00

Berdasarkan rekapitulasi anggaran ADD Desa Seletreng pada tahun 2021 yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa anggaran dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Seletreng yang telah direalisasikan cukup baik, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2021 telah direalisasikan 100% dan anggaran ADD 2021 telah digunakan sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kestabilan anggaran dan realisasi berjalan dengan baik perlu adanya perlakuan khusus dalam pengelolaan dana ADD di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang terbilang cukup besar jumlahnya dalam membantu kelancaran program desa sesuai dengan tujuan pemerintah. Kurangnya transparansi kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab kurangnya efektivitas dalam pengelolaan ADD. Selain itu dalam tahap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Seletreng tidak secara langsung melibatkan masyarakat padahal seharusnya apa yang sudah disusun oleh pemerintah desa diterima oleh seluruh masyarakat. Besar harapan dari pemerintahan kabupaten Situbondo dengan adanya Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah desa dapat menerapkan perencanaan partisipatif berbasis masyarakat, maksudnya yaitu masyarakat berkontribusi secara langsung baik dalam penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan ikut andil dalam pelaksanaan perealisasiannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik dalam peningkatan pembangunan desa sesuai dengan peraturan yang mendasari.
2. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yaitu, masih kurangnya peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pendapatan asli desa yang sangat minim.

Keterbatasan

1. Peneliti tidak dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan program, sehingga sebatas mengetahui program yang telah di realisasikan dan di biayai oleh ADD melalui wawancara dan laporan APBDesa di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
2. Waktu yang terlalu singkat dalam penelitian, sehingga peneliti tidak dapat menyajikan lebih detail dalam penelitian ini.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengikuti/terlibat dalam program-program ADD sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi lebih mudah dan lebih detail.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih banyak waktu dalam proses penelitian sehingga dapat menggali informasi yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, Ph.D, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Sarwono, Jonathan. (2012). *Path Analysis Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.